

PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Era Astri Ifo

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: eraastriifo11@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems currently occurring at the Sambas Regional Secretariat is that designers still lack substantial capacity and still appear passive in carrying out their role so that drafters of statutory regulations do not fully carry out their role in carrying out reviews of draft regional regulations. This research uses an empirical juridical research method, namely examining statutory regulations and looking at the conditions of facts found in the field regarding the role of drafters of statutory regulations in the legal section of the regional secretariat in the formation of regional regulations in Sambas Regency. To obtain data, researchers used interview and observation guidelines. Based on the research results, the role of drafting legislative regulations in the legal section of the Sambas Regency regional secretariat is always based on Article 6 of the PANRB Ministerial Regulation Number 65 of 2021 concerning the Functional Position of Drafting Legislative Regulations and is one of the supporting factors for drafting statutory regulations. is to be able to consult with the direct superior (Head of Section) and be able to coordinate with other designers (Sambas District Government, other Districts/Cities) and technical institutions as well as with designers in the Legal Bureau of the Regional Secretariat of West Kalimantan Province and the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan. And there are several obstacles for drafters of legislative regulations in the legal section of the regional secretariat in forming regional regulations in Sambas Regency, including: the still minimal ability of drafters of legislative regulations in substance to carry out reviews of draft regional legal products that will be formed or stipulated, and have not participated in the First Expert functional training carried out by the Supervisory Agency, namely the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, so the competence they have is not sufficient.

Keywords: Role, Regional Regulations, Drafting of Legislation.

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang terjadi di Sekretariat Daerah Sambas saat ini adalah masih minimnya kemampuan perancang secara substansi dan masih terlihat pasif dalam menjalankan perannya sehingga perancang peraturan

perundang-undangan kurang sepenuhnya menjalankan perannya dalam melaksanakan pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan serta melihat kondisi fakta-fakta yang ditemukan dilapangan tentang peran perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sambas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagai bentuk peran perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sambas selalu berlandaskan dengan Pasal 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan salah satu faktor pendukung bagi perancang peraturan perundang-undangan adalah dapat berkonsultasi dengan atasan langsung (Kepala Bagian) dan dapat berkoordinasi dengan perancang lainnya (Pekab Sambas, Kab/Kota lainnya) dan instansi teknis maupun dengan perancang yang ada pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Serta ada beberapa penghambat bagi perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sambas antara lain: masih minimnya kemampuan perancang peraturan perundang-undangan secara substansi dalam melakukan pengkajian terhadap rancangan produk hukum daerah yang akan dibentuk atau ditetapkan, dan belum mengikuti pelatihan fungsional Ahli Pertama yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga kompetensi yang dimiliki belum memadai.

Kata Kunci: Peran, Peraturan Daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Menurut hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut UUD 1945 dalam huruf A, disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut TAP MPRS No. XX/ MPRS/1966 yaitu UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, UU / Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri serta Instruksi Menteri (K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA No. XX/MPRS/1966, 1966).

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut pada dasarnya terdapat 2 (dua) macam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu peraturan tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah. Menurut Maria Farida jenis-jenis

peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikembangkan sebagai berikut (Indrati, 2007).

1. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat (Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri).
2. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah (Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan / keputusan Gubernur kepala daerah provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan / Keputusan Bupati / Walikota Kepala Daerah Kabupaten / Kota).

Perancang peraturan daerah termasuk jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjalankan fungsi tertentu dalam pemerintahan di Kabupaten Sambas. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh penjabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Mengacu terhadap peran perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Sambas, berdasarkan wawancara dengan perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten sambas untuk tugas perancang peraturan perundang-undangan tertuang didalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Yulianti, 2022).

Perancang peraturan perundang-undangan memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya. Secara rinci tugas perancang dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangngan yang salah satu tugas perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sambas adalah melaksanakan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan termasuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih minimnya kemampuan perancang secara substansi dalam melaksanakan pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat atau ditetapkan, pengkajian tersebut dilakukan untuk menilai kesiapan dan kemanfaatan dari peraturan daerah. Menurut keterangan kepala bagian hukum bahwa

perancang peraturan perundang-undangan masih terlihat pasif dalam menjalankan perannya dapat dibuktikan kurang aktifnya dalam melakukan pengkajian dan terkadang tidak mengikuti rapat evaluasi propemperda. (Erwanto, 2022) Selain itu masih minimnya jumlah perda yang dihasilkan khususnya pada tahun 2020 yaitu berjumlah 8 perda dan untuk tahun 2021 perda yang dihasilkan berjumlah 11 perda, jumlah tersebut masih belum mencapai target berdasarkan keputusan DPRD yang menetapkan tentang daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah, target yang ditetapkan untuk tahun 2020 berjumlah 17 perda sedangkan untuk tahun 2021 target yang ditetapkan berjumlah 25 perda.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran yang dilakukan oleh perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Sambas, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang salah satu tugas perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sambas adalah melaksanakan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan termasuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan dengan teori yang memenuhi beberapa hal yang menjadi kriteria sebagai indikator peran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif ini bersifat *field research*, yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat (Sugiyono, 2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (idntesis.com, 2013).

PEMBAHASAN

A. Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sambas

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang maupun organisasi yang sesuai berdasarkan dengan kedudukan, statusnya dan fungsinya di dalam suatu lembaga atau instansi tertentu untuk memenuhi harapan orang lain agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto 2002).

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perancang peraturan perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya (Permen PAN RB, 2021)

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan salah satu tugas perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sambas adalah melaksanakan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan termasuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan.

Tahap awal pembentukan peraturan daerah yaitu tahap perencanaan dalam tahap ini mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sambas dalam tahap perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan propemperda. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan peraturan daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 14 ayat 1 Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda dan ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi. Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi (Permendagri, 2015).

Hasil penyusunan Propemperda Provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. Propemperda provinsi ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi. Mengenai perencanaan penyusunan propemperda provinsi juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan propemperda kabupaten atau kota.

Selanjutnya untuk penyusunan Naskah Akademik harus dilakukan oleh tim perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang mumpuni. Istilah Naskah Akademik merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademik maupun praktisi bagi kalangan penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah juga terlebih dahulu harus ada Naskah Akademik terkait dengan rancangan peraturan daerah yang di buat. Naskah Akademik juga dirasa sangat penting untuk keberlangsungan penyusunan rancangan peraturan daerah. Pemikiran tentang pentingnya Naskah Akademik ini setidaknya dilatarbelakangi oleh dua alasan, yaitu alasan substantif dan alasan teknis. Alasan substantif dimaksudkan untuk memperoleh Raperda yang baik, aplikatif dan futuristik. Selain itu, ketika suatu Raperda sudah didukung oleh Naskah Akademik yang memadai maka perdebatan dalam pembahasan Raperda di lembaga legislatif dapat lebih efisien. Sering kali perdebatan terjadi terhadap masalah yang seharusnya telah dijawab dalam Naskah Akademik. Sedangkan alasan teknis dimaksudkan untuk membatasi daftar prioritas yang terlalu banyak namun tidak didukung oleh dokumen yang memadai sehingga tidak dapat mencapai target pengesahan tahunan dan akibatnya terjadi tunggakan (*carry over*) bagi Pemerintah Daerah maupun DPRD. Untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik khususnya dari segi substansi maka didukung dengan bahan penunjang berupa hasil pengkajian dan penelitian serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh tim perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*).

Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan dalam tahapan ini juga mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sambas dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam kegiatan penentuan pokok-pokok pikiran materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan kerangka dasar atau sistematika, perumusan naskah awal, pembahasan dalam rapat koordinasi tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bagi Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pembahasan dalam komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi, bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

penyempurnaan hasil pembahasan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, penyusunan rumusan akhir Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, penyiapan keterangan yang memuat pokok pikiran atau materi muatan yang diatur bagi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, atau perubahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penentuan pokok-pokok pikiran materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat daerah, penyusunan kerangka dasar atau sistematika Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat daerah, perumusan naskah awal Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat daerah, pembahasan dalam tim penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya dan penyusunan rumusan akhir Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai hasil pembahasan tim penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Perancang peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas fasilitasi penyusunan dan harmonisasai produk hukum daerah lebih utamanya terhadap rancangan peraturan daerah adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan suatu konsepsi suatu rancangan peraturan daerah dengan perundang-undangan lain, baik lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Tujuan utama pengharmonisasian rancangan peraturan daerah adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (Yulianti, 2023).

Tugas perancang peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Perancang peraturan perundang-undangan merupakan arsitek pembangunan hukum nasional khususnya dalam pembentukan peraturan daerah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Berdasarkan teori Biddle dan Thomas ada lima indikator tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran sebagai berikut: (Sarlito Wirawan Sarwono 2015).

1. Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku

umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. Berdasarkan data wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah belum memenuhi harapan tentang peran (*expectation*), bahwa perancang peraturan perundang-undangan masih terlihat pasif dalam menjalankan perannya dapat dibuktikan kurangnya aktifnya dalam melakukan pengkajian dan terkadang tidak mengikuti rapat evaluasi propemperda dan masih perlu bagi perancang peraturan perundang-undangan untuk lebih memaksimalkan perannya lagi dalam setiap tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan sampai dengan tahapan pengundangan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari data wawancara tersebut itu artinya perancang peraturan perundang-undangan belum mencapai kriteria indikator peran yaitu dari segi harapannya.

2. Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan yaitu harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi dan harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis yaitu harapan yang terselubung (*covert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan, dan harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan, harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

Kesimpulannya bahwa norma termasuk salah satu bentuk harapan atau suatu tuntutan yang menjadi norma terhadap peran yang harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan data wawancara bersama sekretaris DPRD bahwa berdasarkan SK DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) bahwa hasil peraturan daerah pada tahun 2020-2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, berdasarkan data wawancara bahwa menurut kepala bagian hukum mengharapkan agar para perancang peraturan perundang-undangan untuk terus meningkatkan kapasitas atau kemampuan, dengan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), bimbingan teknis (BIMTEK) serta aktif dalam mempelajari *literature* dan peraturan terkait perancangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait produk hukum daerah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perancang

peraturan perundang-undangan belum sesuai dengan indikator peran dari segi norma atau tuntutan.

3. Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Berdasarkan data wawancara bahwa wujud perilaku perancang peraturan perundang-undangan menurut perancang peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor penghambat yaitu dikarenakan belum mengikuti pelatihan fungsional Ahli Pertama yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga kompetensi yang dimiliki belum memadai, dari data wawancara tersebut adalah salah satu bentuk wujud perilaku dalam peran seseorang.

4. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Berdasarkan data wawancara bahwa perancang peraturan perundang-undangan masih terlihat pasif dalam menjalankan perannya dapat dibuktikan kurang aktifnya dalam melakukan pengkajian dan terkadang tidak mengikuti rapat evaluasi propempera. Jadi hal ini lah yang menjadi suatu penilaian terhadap peran.

Berdasarkan paparan data tentang indikator peran bahwa perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah belum memenuhi kriteria yang disebut sebagai indikator peran dapat dilihat dari data wawancara tersebut.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sambas.

Jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah sudah berusaha untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, namun ditengah perjalanan dalam menjalankan tugas tersebut tentunya tidak lepas dari adanya yang namanya peluang dan tantangan, sederhananya disebut sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang bersifat membantu, mempermudah dan mendukung dalam suatu pekerjaan, sedangkan faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendukung. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau

penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan maupun dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan data wawancara dan observasi yang peneliti lakukan ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten sambas diantaranya:

1) Faktor Pendukung

Salah satu pendukung peran perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten sambas adalah adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi Pembina yaitu kementerian hukum dan HAM RI yang berfungsi untuk menambah kompetensi khususnya bagi perancang peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung selanjutnya dengan berkonsultasi dengan atasan langsung (Kepala Bagian) dan dapat berkoordinasi dengan perancang lainnya (Pekab Sambas, Kab/Kota lainnya) dan instansi teknis maupun dengan perancang yang ada pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Selain itu adanya buku pedoman sehingga bisa dipelajari oleh perancang peraturan perundang-undangan.

2) Faktor Penghambat

Pada saat pelaksanaan peran dan tugas yang harus dilakukan oleh perancang peraturan perundang-undangan, sudah barang tentu pastinya mengalami beberapa hambatan atau tantangan yang disebut sebagai faktor penghambat. Berdasarkan hasil observasi awal dan hasil penelitian yaitu dalam melaksanakan tugas dan peran faktor penghambat bagi perancang peraturan perundang-undangan yaitu dikarenakan belum mengikuti pelatihan fungsional Ahli Pertama yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga kompetensi yang dimiliki belum memadai (Alrizky, 2022).

Faktor penghambat selanjutnya masih minimnya kemampuan perancang peraturan perundang-undangan secara substansi dalam melakukan pengkajian terhadap rancangan produk hukum daerah yang akan dibentuk atau ditetapkan, banyaknya regulasi teknis yang harus dikaji dan dipadukan dalam sebuah produk hukum daerah yang akan dibentuk sehingga diperlukan waktu dan pemikiran dalam melakukan pengkajian, termasuk melakukan koordinasi maupun konsultasi dengan instansi teknis maupun pihak terkait lainnya, selain itu banyaknya jumlah rancangan produk hukum daerah yang diusulkan perangkat daerah berdampak pada kurangnya waktu perancang dalam pelaksanaan tugas pengkajian termasuk banyaknya agenda yang harus dihadiri sehingga tugas tertunda dan tidak selesai tepat waktu. Termasuk adanya kendala pada sarana penunjang seperti sistem komputer *error* maupun

sinyal *wifi* tidak stabil karena *overload* (melebihi kapasitas) juga menjadi satu diantara faktor penghambat yang sering dialami.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tugas perancang dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang salah satu tugas perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sambas adalah melaksanakan perencanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan termasuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor pendukung peran perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten sambas adalah adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi Pembina yaitu kementerian hukum dan HAM RI yang berfungsi untuk menambah kompetensi khususnya bagi perancang peraturan perundang- undangan sedangkan faktor yang dianggap sebagai penghambat adalah dikarenakan perancang peraturan perundang-undangan pada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sambas jabatan ahli pertama belum mengikuti pelatihan ahli pertama fungsional yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga kompetensi yang dimiliki belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Cholis Narbuko dan Abu. (1997). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*.
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Tata Cara Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA No. XX/MPRS/1966, (1966).
https://jdihn.go.id/files/533/12._TAP_MPRS_No.XX_Tahun_1966_ttg_Sumber_Tertib_Hukum_RI_dan_Hirarki_PerUUan_1.pdf
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Permen PAN RB. (2021). *Permen PAN & RB No. 65 Tahun 2021*. Database Peraturan
Peraturan | JDIH BPK.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/202198/permen-pan-rb-no-65-tahun-2021>
- Permendagri. (2015). *PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015*. Database Peraturan
| JDIH BPK.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/164459/permendagri-no-80-tahun-2015>
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (7th ed.). Alfabeta.